

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang dalam pemerintahannya menjalankan kebijakan otonomi daerah, hal ini sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, agar menjadi daerah yang mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Otonomi daerah itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah dapat berotonom terlihat dari kemampuannya dalam mengelola keuangannya sendiri. Artinya daerah memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber sumber keuangan sendiri dan mengelola sumber keuangan tersebut untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya sendiri (Defitri, 2012).

Pemerintah daerah harus mampu mencari sumber pendapatan sendiri, terlepas dari pembiayaan dari APBN (Pemerintah pusat). Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sumber-sumber pendapatan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan. Dari beberapa sumber pendapatan daerah tersebut, guna untuk mencapai suatu kemandirian daerah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pilihan utama yang harus dioptimalkan oleh daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah.

Di antara berbagai sumber PAD, terdapat dua komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi tingkat besarnya penerimaan yang diterima pemerintah daerah yaitu Pajak daerah dan Retribusi daerah. Pendapatan asli daerah

dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola secara maksimal, tanpa dikelola secara baik dan maksimal maka, akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah karena pajak dan retribusi tidak tepat sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal (Munzir, 2007).

Dengan dijalankannya otonomi daerah, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah mengambil kebijakan inisiatif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Daerah yang pertumbuhannya ekonominya positif mempunyai kemungkinan untuk menaikkan pendapatan asli daerah (Desmawanti dkk, 2015). Oleh karena itu prioritas pembangunan daerah harus sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga akan terlihat peran dari sektor-sektor potensial terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Upaya-upaya konkrit perlu dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut melalui peningkatan sumber penerimaan daerah, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena yang terjadi di daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2011 dan Kabupaten Garut pada tahun 2013

Tabel 1. Fenomena pendapatan asli daerah  
(dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
<b>Kabupaten Kampar</b>				
Pendapatan Asli Daerah	100.964	96.069	110.077	157.869
Pajak Daerah	13.651	21.208	31.397	54.490
Retribusi Daerah	13.225	14.602	6.675	9.469
<b>Kabupaten Garut</b>				
Pendapatan Asli Daerah	108.915	122.419	184.270	240.632
Pajak Daerah	10.805	24.457	41.517	40.899
Retribusi Daerah	14.494	15.291	16.855	18.890
<b>Kabupaten Nias</b>				
Pendapatan Asli Daerah	17.630	18.944	29.822	44.726
Pajak Daerah	1.993	1.566	3.167	4.831
Retribusi Daerah	6.369	6.325	15.249	23.417
<b>Kabupaten Mamasa</b>				
Pendapatan Asli Daerah	6.020	7.682	7.713	9.689
Pajak Daerah	1.436	1.106	1.464	2.479
Retribusi Daerah	1.300	1.654	1.470	778

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Dari tabel di atas Kabupaten Kampar memiliki PAD tahun 2010 sebesar Rp 100.964.000.000 sedangkan di tahun 2011 sebesar Rp 96.069.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp 4.895.000.000, sedangkan perolehan pajak daerahnya pada tahun 2010 sebesar Rp 13.651.000.000 dan pada tahun 2011 sebesar Rp 21.028.000.000 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.377.000.000. Seharusnya melihat dari kinerja penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kampar yang mengalami kenaikan sebesar Rp 7.377.000.000, dapat berpengaruh positif juga terhadap Pendapatan Asli Daerah nya. Hal ini didasarkan bahwa Pajak Daerah adalah salah satu komponen penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lain halnya dengan Kabupaten Garut pada tahun 2013 dimana pajak daerah yang diterima mengalami penurunan sebesar Rp 618.000.000 dan retribusi daerah yang diterima mengalami kenaikan sebesar Rp 2.035.000.000, sedangkan PAD yang dihasilkan pada tahun yang sama mengalami kenaikan sebesar Rp 56.362.000.000, kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan perolehan pajak dan retribusi yang diterimanya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, di beberapa daerah pertumbuhan ekonomi yang positif belum tentu menghasilkan tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif. Hal ini terjadi hampir di semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2008-2013. Kabupaten Kerinci pada tahun 2012 tingkat pertumbuhan ekonominya 6,55% tetapi PADnya justru turun 8,36% ini terjadi juga di Kabupaten Merangin dimana pada tahun 2009 dan pada tahun 2012. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonominya 8,42% tetapi PADnya justru turun sebanyak 2,40%. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonominya 6,47% dan PAD mengalami penurunan sebanyak 24,05%. Tak terkecuali di Kabupaten Tebo pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo sebesar 5,96% tetapi PADnya malah mengalami penurunan sebesar 12,64% (Desmawanti dkk, 2015).

Dari berbagai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan antara pajak daerah, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat hasil yang berbeda dengan fenomena tersebut.

Penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah telah banyak dilakukan

sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) namun juga ada yang menyatakan bahwa berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian Dennis & Emmanuel (2014), Kusuma & Wirawati (2013), Riduansyah (2003), Afonso (2013) menyatakan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Defitri (2012) menyatakan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian Fitriana (2014), Kusuma & Wirawati (2013), Murtala (2012), , menyatakan bahwa Retribusi Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Priatnasari (2012), Munzir (2007) menyatakan bahwa Retribusi Daerah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penelitian Adi (2006), Desmawanti dkk (2015), menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Naz`aina (2013) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Maka berdasarkan analisis di atas, fenomena yang terjadi, dan hasil dari penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan adalah data yang digunakan lebih terbaru, daerah penelitian yang berbeda, penelitian dilakukan dengan variabel independen yang lain dan variabel dependen yang sama untuk diuji kembali. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
- b. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
- c. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh antara Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai pengaruh pajak daerah , retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan akan berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah mulai dari jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah, selain itu dapat memberikan pemahaman lebih akan undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. dan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang terutama dengan hal yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi masyarakat akan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dan bagaimana pemerintah daerah memperoleh dana untuk menjalankan pemerintahannya, dan memberikan pemahaman bagi masyarakat bagaimana peranan mereka dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan cara membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya peran aktif masyarakat di dalam mengawasi dan turut serta dalam mengawal penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.

